

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tentang Profesi Notaris

Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa eropa di Indonesia dalam paya untuk menciptakan akta *Otentik*, khusu dalam bidang perdagangan. Dewasa ini profesi notaris kian populer dikalangan masyarakat. Keberadaanya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis bersifat *Otentik* dari suatu alat bukti tertulis bersifat *Otentik* dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mwajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta *Otentik*. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakatnya¹⁹.

Akta *Otentik* yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta *Otentik* merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dalam akta *Otentik* , seperti pendirian Perseroan Terbatas , koperasi, akta jamina fidusia dan sebagaimana disamping akta tersebut dubuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris

¹⁹ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Op.Cit.*, Halaman 3

sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta *Otentik*, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu Undang-Undang khusus.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUN. UUN yang dinyatakan berlaku mulai 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. UUN merupakan pengganti peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda yang telah diubah menjadi peraturan perundang-undangan nasional. Selanjutnya menurut Habib Adjie terkait kedudukan Notaris dalam mengemban tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta *Otentik*, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris²⁰. Muatan substansi UU ini, ialah kebijakan Badan legislasi terhadap PJN dan menjadi dasar serta latar belakang pertimbangannya adalah Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Di Indonesia, istilah notaris

²⁰ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), Halaman.163-164.

sudah dikenal semenjak kolonial Belanda, ketika menjajah Indonesia istilah notaris.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal²¹.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam²². yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Kedudukan notaris sebagai penjabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai penjabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN yakni Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri²³.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

²² Ridwan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, Halaman.214.

²³ Kitab Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 2.

Dengan diangkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi badan *eksekutif* dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara²⁴.

Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Akta notaris yang diterbitkan oleh notaris memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris mempunyai peran serta dalam aktifitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepas pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikan di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kewenangan sebagaimana dimaksud UUJN No. 2 Tahun 2014 adalah Membuat akta *Otentik* mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta *Otentik*, menjamin kepastian

²⁴ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Op.Cit.*, Halaman 6

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi *Grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan²⁵.

Dalam hal ini notaris mendapat kuasa dari kementerian Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjina, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Apa yang diperjanjikan dan dinyatakan didalam akta itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak, sebagai yang dilihat atau didengar oleh notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat²⁶.

2.1.2. Undang-Undang yang Mengatur Profesi Notaris

Mengingat pentingnya fungsi, tugas dan profesi notaris di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris sejak jaman colonial Belanda sampai pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu²⁷ :

1. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah atau janji Jabatan Notaris.
3. *Reglement Op Het notaris Ambt in indonesie* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101; dan
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

²⁵ Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris

²⁶ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Op.Cit.*, Halaman 7

²⁷ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Ibid.*,Halaman 20

5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)²⁸.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Karenanya, pada 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dalam rangka mewujudkan *unifikasi* hukum dibidang kenotariatan yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan jabatan notaris di Indonesia wajib mengacu pada UUJN.

UUJN mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga akta *Otentik* yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat notaris sebagai Akta *Otentik* merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, UUJN mengatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, *Minuta* Akta, *Grosse* Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta Notaris. Jabatan notaris mulai pengangkatan, pemberian wewenang, pelaksanaan kewajiban, pemberitahuan larangan, penerimaan honorarium sampai pada pengawasan dijelaskan dalam UUJN secara detail. Bab X UUJN juga mewajibkan setiap notaris bergabung dalam organisasi notaris. Organisasi resmi yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia pada 2005 menerbitkan Kode Etik notaris yang harus dipatuhi oleh setiap notaris yang telah diambil sumpah. Kode

²⁸ Undang-Undang No.2 Tahun 2014, Tentang *Undang-Undang Jabatan Notaris*.

Etik ini juga berisi mekanisme sanksi sampai pada pemecatan terhadap notaris yang melanggar larangan-larangan dalam UUJN dan Kode Etik.

Selain UUJN dan Kode Etik Notaris, jabatan notaris juga diatur dalam bentuk berbagai peraturan Menteri antara lain²⁹ :

1. Peraturan menteri No.M02.PR.08 10 Tahun 2004 Tentang tata cara Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Notaris;
2. Peraturan Menteri No.M01.HT.03 01 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengangkatan Notaris;
3. Peraturan Menteri No.M03.HT.01 10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan *Minuta* Akta dan Pemanggilan Notaris;
4. Peraturan Menteri No.M06.AH.02 10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris;
5. Peraturan Menteri No.M01.AH.02 12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dalam Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata, dan;
6. Peraturan Menteri No.02.M02.AH.02 10 Tahun 2011 Tentang Formasi Jabatan Notaris.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas menunjukkan bahwa profesi notaris merupakan profesi yang terstan derisasi secara ketat. Control terhadap notaris melalui Undang-Undang mutlak, sampai pada kode etik profesi notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan³⁰.

²⁹ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Ibid.*, Halaman 21

³⁰ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Ibid.*, Halaman 22

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan atau persekutuan dapat berupa perseroan *Firma*, perseroan *Komanditer*, atau Perseroan Terbatas . Dalam pengertian perusahaan, maka setiap pengusaha bertindak secara terus-menerus dan terang-terangan. Bertindak terus-menerus dan terang-terangan, artinya tindakan pengusaha dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman dengan cara tertentu. Oleh karena itu, badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha yang menggabungkan diri, oleh Kitab Undang Hukum Dagang (KUHDagang) diharuskan tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai pengumuman. Prof.Sukardono dalam menguraikan bentuk-bentuk perusahaan selalu membedakan antara perserikatan perdata, perserikatan *Firma*, dan perseroan.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggolongan perusahaan adalah sebagai berikut³¹ :

1. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHSipil
 - a. Perseroan (*maatschap*)
2. Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHDagang
 - b. Perseoran *Komanditer* (CV)
 - c. Perseoran *Firma*
 - d. Perseoran Terbatas

³¹ Dra. Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Penerbit Sinar Grafika. 2009, Hal 135

Bentuk Perusahaan yang diatur dalam KUHPerdara/KUHDagang. Sebagai besar bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya adalah kumpulan. Perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana tidak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut³² :

- a. Kepentingan bersama;
- b. Kehendak bersama;
- c. Tujuan bersama;
- d. Kerja sama

Keempat unsur ini pada tiap-tiap perkumpulan, seperti persekutuan, koperasi dan perkumpulan selain menanggung, namun, sudah tentu masing-masing persekutuan mempunyai unsur-unsur tambahan lagi.

Perkumpulan dalam arti luas ini ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Koperasi diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1967 diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Perkumpulan saling menanggung diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 308 KUHDagang.

Adapun yang tidak berbadan hukum adalah :

1. Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata.
2. Persekutuan dengan *Firma*, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 35KUHDagang. Persekutuan *Komanditer* diatur dalam Pasal 1618 sampai

³² *Ibid.*, Halaman 136

dengan Pasal 1652 KUH Perdata dan Pasal 19 sampai dengan 21 KUHDagang.

Bentuk Perusahaan yang Diatur di Luar KUH Perdata/KUHDagang. Bentuk perusahaan yang tidak diatur dalam KUH Perdata maupun dalam KUHDagang adalah Perusahaan Negara, dimana pengaturannya ada pada berbagai peraturan khusus. Dilihat dari dasar hukum bagi berlakunya perusahaan negara di Indonesia. Maka perusahaan negara ini dapat dibagi dalam³³:

1. Perusahaan negara sebelum Tahun 1960
2. Perusahaan negara menurut Undang-Undang No.19 Prp Tahun 1960.
3. Perusahaan negara menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1969.
4. Perusahaan Daerah (PD) menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1962.

Sebelum adanya Undang-Undang perusahaan negara pengaturan mengenai perusahaan-perusahaan negara di Indonesia terdapat peraturan yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan pula adanya berbagai bentuk mengenai Perusahaan Negara ini, beberapa peraturan khusus mengenai perusahaan, yaitu³⁴ :

1. Pasal 6 KUHDagang mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang diatur dan rapi.
2. Pasal 16 KUHDagang menetapkan bahwa persekutuan dnegan *Firma* adalah perserikatan perdata yang menjaalankan perusahaan memakai nama bersama.
3. Pasal 36 ayat (1) KUHDagang Perseroan Terbatas harus menunjukan bukti dibuat oleh debitur yang menjalankan perusahaan.

³³ *Ibid*, Halaman 137

³⁴ *Ibid*.

4. Pasal 1878 ayat (3) KUHPerdata menetapkan bahwa surat bukti dibuat oleh debitur yang menjalankan perusahaan.
5. Pasal 92 bis KUHPerdata menjelaskan definisi pedagang.
6. Pasal 396 ayat (3) KUHPerdata ancaman pidana satu tahun empat bulan bagi perusahaan yang kurang beres pembukuannya. Pasal 397 KUHP mengancam pidana paling lama tujuh tahun bagi perusahaan yang menyelewengkan pembukuan.

a. Perseroan (*Maatschap*)

Perseoran terbatas bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPerdata dan KUHDagang. Artinya peraturan-peraturan mengenai perseoran pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya, sekedar KUHDagang ataupun perundang-undangan khusus lainnya tidak mengatur secara tersendiri.

KUHDagang dengan tegas menyatakan bahwa segala perseoran yang tersebut dalam KUHDagang dikuasai oleh³⁵:

1. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
2. KUHDagang
3. KUHsipil

Selanjutnya dalam Pasal 16 KUHDagang disebutkan bahwa yang dinamakan perseoran *Firma* ialah tiap-tiap perseoran yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

Jelaslah bahwa apabila suatu perseoran menjalankan perusahaan dengan memakai *Firma* bersama, maka terjadilah perseoran *Firma*. Bagi perseoran *Firma*

³⁵ *Ibid*, Halaman 138

yang menjalankan perusahaan sangat mengutamakan hubungan dengan pihak ketiga, tetapi mengenai hubungan dalam tetap berlaku segala peraturan tentang hubungan yang ditetapkan bagi suatu perseroan yang diatur dalam KUHSP. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengakibatkan diri untuk memasukkan suatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Dalam bentuk perusahaan ini, terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan dan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinan. Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperoleh juga seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Lingkup kerjanya pun tidak dibatasi pada suatu hal tertentu.

Bentuk ini sebenarnya mengatur hubungan intern antara orang-orang yang bergabung didalamnya. Adapaun maksud perseoran ini adalah³⁶:

1. Harus bersifat kebendaan.
2. Harus untuk memperoleh keuntungan
3. Keuntungan harus dibagi-bagi antara para anggota.
4. Harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Untuk mendirikan suatu perseoran cukup secara lisan berdasarkan suatu akta pendirian. Para anggota perseroan mengatur segala suatu atas dasar persetujuan.

³⁶ *Ibid*, Halaman 139

Persetujuan inipun tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur dalam perjanjian ini adalah :

- a. Bagian-bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan;
- b. Cara bekerja;
- c. Pembagian keuntungan;
- d. Tujuan bekerja sama;
- e. Hal-hal yang dianggap perlu;

Terhadap perseroan hanya dapat memberikan kerajinannya atau pengetahuan, pengalaman serta tenaganya, maka bagian keuntungan yang akan diperoleh ditetapkan sama dengan bagian persero yang memasukkan uang atau anggota paling sedikit.

Mengenai modal menurut Pasal 1618 KUH Perdata disebut bahwa anggota harus memasukkan suatu bagian sumbangannya. Persoran mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap, misalnya kerja sama dengan pengacara, dengan arsitek-arsitek, dan lain-lain, asalkan perseroan itu tidak tidak dijalankan dengan nama bersama disebut *Firma*. Perseroan bukanlah suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri terhadap pihak ketiga. Yang ada adalah harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu sama lain, dan tidak dapat dibagi-bagi tanpa persetujuan seluruh anggotanya dan modal utama perseroan *Komanditer* tidak hanya dari pemodal dapat juga melalui anggota-anggota yang memberi sumbangan untuk kemajuan perusahaan³⁷

³⁷ Farida Hasyim, *Loc.Cit.*

Berakhirnya suatu perseroan diatur dalam Pasal 1646 KUHPdata sebagai berikut :

1. Dengan lewatnya waktu dimana perseroan telah diadakan;
2. Dengan memusnahkan barang atau diselesaikan perbuatan yang menjadi pokok-pokok perseroan;
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau seorang perseroan;
4. Jika salah seorang perseroan meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Apabila suatu perseroan berakhir, maka diadakan pemisahan dan pembagian harta perseroan antara para anggotanya, yang dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap anggota menganbil kembali setiap harga sero sebanyak jumlah yang disetorkannya semula;
2. Setiap harta yang merupakan laba dibagi-bagi menurut ketentuan undang-undang;
3. Apabila perseroan mengalami ekrugian, kerugian itu ditanggung oleh para anggotanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh perjanjian.

2.1.4. Perseroan Komanditer/ Commanditaire Vennootschap (CV)

Persekutuan *Komanditer* atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam KUHDagang³⁸.

³⁸ I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan,(Bekasi: Kesaint Blanc, 2007), halaman 51.

Sekutu *Komanditer* tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 20 ayat (1) KUHDagang. Dalam hal ini Undang-Undang telah secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu *Komanditer* dengan pihak ketiga. Sejak saat semula Undang-Undang sudah menyatakan bahwa sekutu *Komanditer* tidak boleh mengikat persekutuan dengan pihak ketiga.

Sekutu *Komanditer* tidak berwenang melakukan hubungan eksternal dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan, maka sekutu *Komanditer* wajib menanggung dan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan sebesar jumlah yang telah ia masukkan dalam persekutuan dan tidak perlu memikul kerugian yang lebih pula daripada jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan³⁹.

Pasal 19 KUHDagang mengatakan bahwa perseroan *Komanditer* adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab sebagai pelepas uang pada pihak lain. Persekutuan *Komanditer* berada diantara *Firma* dan Perseroan Terbata, dengan demikian Persekutuan *Komanditer* adalah persekutuan dengan setoran uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan apra sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggungjawab secara renteng,

³⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*,(Jakarta: Kencana, 2006), halaman 246-248.

disatu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepasan uang. Persekutuan *Komanditer* mempunyai dua macam sekutu, yaitu ⁴⁰:

1. Sekutu *Komplementer*, yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus perusahaan.
2. Sekutu *Komanditer*, yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus perusahaan.

Dua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga ikut dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing. Oleh sebab itu, orang yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang berhubungan dengan pihak ketiga. Perbedaan perseroan, *Firma* dan CV dapat dilihat pada Tabel dibawah ini ⁴¹.

V.O.F	Masing-masing memasukkan bagian modalnya	Masing-masing Aktif	Masing-masing bertanggung jawab
<i>Firma</i>	Masing-masing memasukkan bagian modalnya	Sebagian aktif	Mempunyai tanggung jawab penuh
CV	Masing-masing memasukkan bagian modalnya	Sebagian pasif	Mempunyai tanggungjawab terbatas

Prosedur pendirian badan usaha tersebut. Bila seseorang tersebut akan mendirikan perusahaan yang bukan berbadan hukum maka syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan melainkan dihadapan Notaris yang berwenang⁴².

⁴⁰ Dra. Farida Hasyim, *Op.Cit.*, Halaman 144

⁴¹ Dra. Farida Hasyim, *Ibid*, Halaman 145

⁴² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rhika Cipta, 2003, Halaman 10.

Walaupun demikian antara Perseroan Terbatas masih terdapat perbedaan-perbedaan berikut⁴³ :

- b. Persero Komplementer sebagai anggota-anggota pengurus bertanggung jawab untuk sepenuhnya terhadap utang-utang persekutuan, jadi selama berjalannya perseroan sampai akhirnya penyelesaian setelah pemecahannya.
- c. Apabila anggota pengurus persero *Komanditer* meninggal dunia, perseroan menjadi bubar, sedangkan bagi suatu Perseroan Terbatas tidak boleh diangkat selama berjalannya perseroan.
- d. Para pengurus Prseroan terbatas boleh diangkat selama berjalannya perseroan.

Persamaan Perseroan *Komanditer/Commanditaire Vennootschap (CV)* atas saham dengan Perseroan Terbatas adalah dapat diangkatnya seorang atau lebih komisaris yang bertugas mengadakan pengawasan atas kebijakan anggota komplementer, dan perbuatan-perbuatan pemeliharaan tertentu oleh peserta komplementer harus mendapat izin terlebih dahulu dari para komisaris.

1. Pendirian *Commanditaire Vennootschap (CV)*

Sama halnya dengan *Firma*, tata cara pendirian Cv tidak ada ketentuan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi dalam praktik dibuat secara *Otentik* (akta notaris). CV didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Akta pendirian

⁴³ Dra. Farida Hasyim, *Loc.Cit*, Halamn 145

kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara⁴⁴. Pada CV tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer. Hal ini disebabkan oleh CV adalah *Firma* maka tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan⁴⁵.

2. Jenis-jenis *Commanditaire Vennootschap* (CV)

a. CV Diam-diam

Jenis CV ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV. Bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap usaha dagang biasa.

b. CV terang-terangan

CV ini menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian Persekutuan *Komanditer* oleh Notaris dan akta pendirian telah didaftarkan di daftar Karena mereka telah terang-terangan menyatakan diri sebagai CV misalnya dalam papan nama CV, surat-menyurat dan lain-lain.

b. CV dengan saham

Munculnya CV jenis ini karena dalam perkembangannya CV membutuhkan modal. Untuk mengatasi masalah kekuarangan modal dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing komndataris dapat memiliki satu atas beberapa saham.

⁴⁴ Farida Hasyim, *Ibid*, Halaman 146

⁴⁵ *Ibid*.

3. Berakhirnya Persekutuan *Komanditer/ Commanditaire Vennootschap (CV)*

Karena Persekutuan *Komanditer* pada hakikatnya adalah *Firma* maka cara berakhirnya *Firma* juga berlaku pada Persekutuan *Komanditer*, yaitu⁴⁶ :

- a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- b. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
- c. Akibat perubahan anggaran dasar.
- d. Dengan demikian ketentuan Pasal 1646-1652 KUH Perdata dan Pasal KUHDagang dapat berlaku juga.

Untuk mendirikan CV sama dengan PT yaitu dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemilik Perseroan yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif. Para Pendiri *Commanditaire Vennootschap (CV)* haruslah Warga Negara Indonesia dan kepemilikan perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal artinya keikutsertaan Warga Negara Asing tidak diperbolehkan. Setiap Pendirian *Commanditaire Vennootschap (CV)* harus dibuat dengan Akta *Otentik* sebagai Akta Pendirian dan dilakukan oleh Notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Yang harus dilakukan pertama kali untuk mendirikan Perseroan *Komanditer/ Commanditaire Vennootschap (CV)* adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan Akta *Otentik* sebagai Akta Pendirian oleh Notaris yang berwenang dalam pembuatan Akta *Otentik*.

⁴⁶ *Ibid.*

Mendaftarkan akta pendiriannya kepada panitera Pengadilan Negeri setempat (Pasal 23 KUHDagang), Dalam pendaftaran tersebut para pihak yang termasuk dalam keanggotaan *Commanditaire Vennootschap (CV)* mendaftarkan akta pendirian *Commanditaire Vennootschap (CV)* (Pasal 28 KUHDagang)⁴⁷.

Pendirian Persekutuan *Komanditer* wajib mengumumkan ikhtisar resmi akta pendirian Persekutuan *Komanditer* dalam Tambahan Berita Negara RI (TBNRI).

Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat dalam hal-hal sebagai berikut⁴⁸:

1. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya
2. Maksud dan tujuan didirikan persekutuan
3. Mulai dan berakhirnya persekutuan
4. Modal persekutuan
5. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu *Komanditer*
6. Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu dan
7. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan

Meskipun tempat pengaturan Persekutuan *Komanditer* ini terletak diantara pengaturan *Firma*, antara kedua persekutuan ini mempunyai beberapa perbedaan seperti syarat pembentukan dan pendirian *Firma* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sedangkan Persekutuan *Komanditer* tidak diatur secara jelas, dalam Persekutuan *Komanditer* dikenal ada dua jenis sekutu yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan wewenang tetapi di *Firma* hanya mempunyai satu macam sekutu dan tanggung jawab *Firma* adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sementara Persekutuan *Komanditer* tergantung dari siapa sekutunya⁴⁹.

⁴⁷ Ahmad Syarifudin, Ahmad Syarifudin *Wanna be Inspiring People* <http://ahmadsyariefudin.blogspot.co.id/2012/06/makalah-hukum-perdata-persekutuan.html>, Diakses 31 Mei 2015, 12.22 Wib.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Richard Asyhadie, *Op.Cit*, Halaman 38

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana persekutuan *Komanditer* tersebut berkedudukan. Setelah itu, iktisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kerangka Anggaran Dasar Perseroan Meliputi

Pendiri Perseroan Harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;

- a. Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang dan Warga Negara Indonesia.
- b. Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan Anggota Direktur.

2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun Skripsi yang penulis ajukan berjudul “ Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Studi di Kabupaten Aceh Tenggara, Kuta Cane)”.

Berikut ini diuraikan pemikiran, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul diatas yaitu tentang bagaimana peranan notaris dalam perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Peranan Notaris dalam perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang pada pokoknya tentang bagaimana notaris berperan dalam perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada Persekutuan *Komanditer* .

Persekutuan *Komanditer* adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum dimana pada pendirian telah diatur didalamnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat di hadapan Notaris dan di daftarkan kepaniteraaran Pengadilan Negeri dimana tempat Persekutuan *Komanditer* tersebut didirikan.

Khusus terhadap persekutuan *Komanditer* diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang hukum perdata yang dimana persekutuan komaditer ini adalah badan usaha yang memiliki dua sekutu yaitu sekutu *Komanditer* dan sekutu komplementer dimana sekutu *Komanditer* yang bergerak dibidang usaha dan sekutu *Komanditer* yang bergerak dibidang modal dan dalam pendirian, perubahan anggaran dan pembubaran peran notaris sangat lah penting sebagai pejabat yang membuat akta *Otentik* persekutuan *Komanditer*.

Peran notaris sendiri sangatlah memiliki cakupan yang luas dalam bidang badan usaha dimana peranan notaris sebagai pembuat akta *Otentik* untuk badan

usaha baik di persekutuan *Komanditer* dan *Firma* yang tidak berbadan hukum, Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang hukum (berbadan hukum), Notaris memiliki peran yang sangat identik terhadap badan usaha.

2.3. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu⁵⁰. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Notaris sangat memiliki peran penting di dalam bidang badan-badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atas dasar ini maka setiap badan usaha seperti Persekutuan *Komanditer*, *Firma*, Perseroan Terbatas dalam hal pendiriannya wajib di hadapan Notaris, karena notaris selaku pembuat Akta *Otentik*.

⁵⁰ Samsul Arifin, *Metode Penelitian Ilmiah dan penelitian hukum*". Medan Area university press, 2012, Halaman 38

2. Dalam perubahan anggaran di badan usaha juga harus mengikut sertakan peranan notaris sebagai pembuata akta *Otentik* dimana akta tersebut sebagai alat bukti yang sah di rana hukum.
3. Dimana setiap badan usaha dalam pendiriannya harus menghadap ke notaris dan dimana setiap badan usaha memiliki peraturan dan undang-undang yang didalamnya menyebutkan dalam pendirian badan usaha peranan notaris sangat dibutuhkan, dan dalam undang-undang jabatan notaris juga terdapat notaris berhak membuat akta *Otentik* dalam pendirian badan usaha baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

